



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara ;

xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, Umur Xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Terakhir xxxxxx, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RT.xx Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, Umur Xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Terakhir xxxxxx, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RT.xx Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tanggal 14 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dengan nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Ksn tanggal 14 Januari 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2017 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat dengan alamat sama diatas, hingga terakhir sesuai dengan alamat di atas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah berhubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Diana yang akibatnya Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan pada akhirnya merasa tidak ada kecocokan lagi satu sama lain;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2018, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa sejak tanggal Agustus 2018 hingga saat ini Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yakni sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak ada memberikan uang atau benda berharga sebagai pengganti nafkah. Penggugat merasa keberatan dan tidak ridha dengan kelalaian Tergugat tersebut;
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan, dan Penggugat

2 dari 14 halaman

*Putusan perkara nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Ksn*



sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxx bin Xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Ksn masing-masing tanggal 24 Januari 2019 dan tanggal 8 Februari 2019, dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

3 dari 14 halaman

*Putusan perkara nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Ksn*



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 07 April 2017 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah yang telah *dinazegelen* dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P;

**B. Saksi-saksi**

1. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur xx Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx RT.xx Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Katingan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di Kasongan pada tahun 2017 dan saksi hadir dipernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

4 dari 14 halaman

*Putusan perkara nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang kerumah orang tua Tergugat dan meninggalkan Penggugat, hanya 3 bulan sekali Tergugat datang menjenguk Penggugat, itu pun hanya 7 hari, serta Tergugat hanya memberikan uang belanja 200.000,00 sebulan;
- Bahwa akibat dari ketidak rukunan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami yang baik;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasehati dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx, umur Xx Tahun, agama Kristen, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir Xxxx bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx RT.xx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Katingan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dimana Tergugat lebih sering meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Luwuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telpon dan melihat Tergugat minum-minuman keras bersama perempuan lain pada saat acara adat;

5 dari 14 halaman

Putusan perkara nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Ksn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan sampai di depan pihak kepolisian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan tanggal 24 Januari 2019 dan tanggal 8 Februari 2019 yang dibacakan dimuka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al -

6 dari 14 halaman

*Putusan perkara nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Ksn*





*Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang artinya : “ Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya”*

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat (vide : Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua yakni Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 07 April 2017 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, telah cocok dengan aslinya dan telah dimaterai cukup sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 07 April 2017, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan

7 dari 14 halaman

*Putusan perkara nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Ksn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkar, saksi kedua Penggugat menerangkan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkar, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil

8 dari 14 halaman

*Putusan perkara nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Ksn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak mau bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

9 dari 14 halaman

*Putusan perkara nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Ksn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
4. Bahwa Tergugat sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Penggugat dapat membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sejak berpisah, Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum (*rechts gerolg*) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran

10 dari 14 halaman

*Putusan perkara nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Ksn*



dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkarannya psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, hal ini tentunya akan menambah kekecewaan Penggugat terhadap Tergugat karena memberikan nafkah adalah kewajiban seorang suami terhadap isterinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat

11 dari 14 halaman

Putusan perkara nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Ksn



lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

12 dari 14 halaman

Putusan perkara nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Ksn



Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kasongan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan (tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxx bin xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx binti xxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 691.000,00 (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Amir Syarifuddin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Indra Purnama Putra, S.H.I** dan **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim

13 dari 14 halaman

*Putusan perkara nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Ahmad Luthfi, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.**

**Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Luthfi, S.H.I**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan perkara nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Ksn

14 dari 14 halaman